

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

Pada abad ke-12, muncul suatu wacana tentang perlunya bank syariah yang bebas bunga, demi melayani kebutuhan kaum muslim yang tidak berkenan dengan penerapan bunga dalam perbankan islam. Pada saat ini, perkembangan bank syariah di dunia dan di indonesia cukup pesat. Hal ini menandakan salah satu mometum kebangkitan ekonomi islam di dunia, terutama perkembangan pada sektor keuangan syariah.

2.1.1 Pengertian Secara Umum Tentang Bank

Perkataan bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banque atau banca yang berarti bangku tempat penukaran uang. Secara umum Menurut Muchtar Bustari (2016:45) pengertian bank adalah sebuah lembaga keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau banknote. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat

Adapun menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 pasal 1 menyatakan bahwa pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan perbankan meliputi 3 hal yaitu :

1. Menghimpun dana

Sistem kerja ini adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, antara lain tabungan, deposito, dan giro

2. Menyalurkan dana

Sistem kerja ini adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat.

3. Memberikan jasa bank lainnya

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai pendukung kelancaran kegiatan lain di bank.

Dari kegiatan tersebut, kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dapat dikategorikan sebagai kegiatan pokok, sedangkan memberikan jasa bank lainnya merupakan kegiatan pendukung.

2.1.2 Macam-Macam Bank

1. Pengertian BPR

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang hanya menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melakukan kegiatan usaha melalui prinsip konvensional atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Herli, 2013)

Menurut (Nuritomo, 2013) Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR adalah:

- a. Menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk tabungan, simpanan berupa deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberi kredit
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasar prinsip syariat sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tabungan dan/atau deposito berjangka pada bank lain.

Disamping kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh BPR tersebut, terdapat juga kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR sebagai berikut:

- a. Menerima simpanan berupa giro.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- c. Melakukan penyertaan modal
- d. Melakukan perasuransian
- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam kegiatan usaha BPR

2.Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu Bank dan syariah. Kata Bank Bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Bank Syariah menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits. Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri dari atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta

peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengertian bank Syariah menurut para ahli :

1. Schaik Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.
2. Sudarsono Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah

2.1.3 Macam-Macam Produk Bank Syariah

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dalam perbankan syariah istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*). Berikut adalah produk-produk perbankan syariah, yaitu:

1) Pembiayaan Berdasarkan Jual Beli

Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Produk dari bank yang didasarkan pada akad jual beli ini terdiri dari murabahah, salam, dan istishna. Dalam produk ini dapat diartikan bahwasanya salam dan

istishna merupakan akad jual beli yang dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu. Perbedaan akad salam dan istishna terletak pada cara pembayaran harga beli dan objek yang diperjual belikan. Sedangkan murabahah dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan nasabah.

2) Pembiayaan Berdasarkan Sewa-Menyewa

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Ijarah juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkyyah) atas barang itu sendiri. Bank syariah selaku institusi keuangan menyediakan pembiayaan kepada nasabah dalam bentuk sewa menyewa, baik sewa murni atau sewa yang memberikan opsi kepada nasabah selaku penyewa untuk memiliki objek sewa diakhir perjanjian sewa atau yang lebih dikenal dengan Ijarah Mutahiyah Bittamlik.

3) Pembiayaan Berdasarkan Bagi Hasil

Secara umum akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu mudharabah dan musyarakah, termasuk di dalamnya sebenarnya terdapat jenis muzaraah dan musaqah walaupun jarang digunakan oleh Bank Syariah, khususnya di Indonesia. Adapun pengertian dari mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik (shahibul maal) kepada pengelola

dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan musyarakah adalah penanaman modal dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana atau modal berdasarkan bagian dana atau modal masing-masing. Inti dari musyarakah adalah bahwa para pihak sama-sama memasukkan dana ke dalam usaha yang dilakukan.

4) Pembiayaan Berdasarkan Pinjam Meminjam

Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial ini adalah qardh. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fikih klasik, al-qardh dikategorikan dalam akad taawuniah, yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong. Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapa pun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan emergency. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja, dan untuk jenis qard al-hasan pada dasarnya nasabah apabila memang dalam keadaan tidak

mampu ia tidak perlu mengembalikan.(Undang-Undang Perbankan, No. 10 Tahun 1998) (www.eprints.walisongo.ac.id)

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan

Berikut adalah penjelasan mengenai defini dari pengertian pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan dan jenis-jenis pembiayaan

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut (Al Arif, 2012) pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut (Muhammad, 2005) pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan dengan orang lain. Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan ialah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Kredit menurut istilah dalam bahasa inggris credit berarti meminjamkan uang, *Credo*

dalam bahasa romawi berarti kepercayaan, istilah di atas tersebut diambil dari ilmu fiqih yang diambil dari istilah qard. Sedangkan qard dalam ilmu fiqih berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

2.2.2 Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-Unsur Pembiayaan Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti perbankan haruslah berdasarkan atas kepercayaan, dengan demikian pada dasarnya pemberian pembiayaan merupakan pemberian kepercayaan kepada pihak yang dipercaya dalam menerima pembiayaan tersebut. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah:

1. Kepercayaan,

yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon pembiayaan.

2. Kesepakatan,

disamping unsur kepercayaan didalam pemberian pembiayaan/kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu,

setiap pembiayaan atau kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup jangka waktu pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Resiko,

adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang pembiayaan/kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas jasa,

merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. (Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2013)

2.3 Pengertian Prosedur dalam pemberian pembiayaan

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Menurut (Mulyadi, 2016). Prosedur adalah seperangkat tindakan yang ditetapkan atau kejadian yang harus berlaku atau berlangsung untuk mencapai hasil tertentu. (Gavinov, 2016). Prosedur merupakan metode-metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas yang akan datang dan urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian prosedur adalah urutan kegiatan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan secara terencana atau tersusun dan biasanya melibatkan beberapa orang (Nuraida, 2014)

2.3.1 Prosedur Pembiayaan Bank Syariah

Prosedur Pembiayaan pada Bank Syariah – Adalah suatu gambaran metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah wajib dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan. Dengan objektivitas

tersebut maka akan memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait. Persetujuan pembiayaan pada lembaga perbankan termasuk di bank syariah, hanya dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk memutuskan pembiayaan. Keputusan tersebut harus didasarkan pada penilaian terhadap keseluruhan pembiayaan yang akan dan sedang dinikmati pemohon secara bersamaan. (Gavinov, 2016)

Aspek Yang Dianalisa

Secara umum, aspek yang dianalisa dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Analisa terhadap kemauan bayar, disebut analisa kualitatif. Aspek yang dianalisa mencakup karakter atau watak dan komitmen dari nasabah.
2. Analisa terhadap kemampuan bayar, disebut dengan analisa kuantitatif. Pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan kuantitatif, yaitu untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah adalah dengan pendekatan pendapatan bersih.

Kriteria pemberian pembiayaan

Dalam pemberian pembiayaan, ada kriteria yang wajib dipedomani.

Jangan memberikan pembiayaan jika pertimbangannya adalah:

- 1) Belas kasihan
- 2) Pertemanan atau saudara
- 3) Nasabah orang berpengaruh.

2.3.2 Prinsip Pemberian Pembiayaan

Dalam menilai permohonan pembiayaan bank syariah, divisi marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di lembaga perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S, yaitu:

a. *Character*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian terhadap calon penerima pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity*

Adalah penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini dapat diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu. Selain itu, juga didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika terjadi risiko kegagalan

pembayaran di kemudian hari, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. *Condition*

Bank syariah harus bisa melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik, untuk melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut dilakukan karena kondisi eksternal berpengaruh besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan guna menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar prinsip syariah sesuai dengan (DSN) “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah”. (Ikit,2015)

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Musyarakah

Berikut ini penjelasan tentang pengertian pembiayaan musyarakah beserta kriterianya.

2.4.1 Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Definisi Pembiayaan Musyarakah Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, i trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam

meminjam antar bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 2008 Pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tanggungan yang dipersamakan dengan itu berupa, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudaharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istissna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Konsep pembiayaan di bank syariah berbeda dengan konsep kredit berbasis bunga di perbankan konvensional. Perbedaannya bukan hanya sekedar pada akad-akad yang sesuai norma-norma transaksi di dalam hukum syariah, tetapi juga pada takaran praktis sebagai implementasi akad-akad tersebut.

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk musyarakah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) secara eksplisit disebut bahwa musyarakah merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah. Musyarakah juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 31 April 2000. Inti fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkdang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan. *Musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama anatar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertetu dimana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2.4.2 Metode Sistem Perhitungan Bagi Hasil

Metode Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan pada perbankan syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil ini, menempatkan bank sebagai pihak penyandang dana. Untuk itu bank berhak atas kontrasepsi berupa bagi hasil sebesar nisbah terhadap pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha (mudharib). Sedangkan apabila bank hanya bertindak sebagai penghubung antara pengusaha dengan nasabah, maka ia berhak atas kontrasepsi berupa fee. Adapun metode perhitungan bagi hasil dibedakan menjadi tiga cara yaitu, Pertama menggunakan metode profit and loss sharing, yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besaran keuntungan (profit) yang diperoleh oleh pengusaha (mudharib), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak.

Kedua, menggunakan metode profit sharing, artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapat oleh pengusaha (mudaharib), sedangkan apabila terjadi kerugian secara finansial akan ditanggung oleh pemilik dana (shahibul mal) Ketiga, menggunakan metode revenue sharing, yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (revenue) yang diperoleh oleh pemilik uasha (mudaharib). Dalam praktinya metode profit and loss sharing dipakai untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan musyarakah, kemudian

metode profit sharing dipakai untuk menghitung bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah, sedangkan metode revenue sharing dipakai untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah deposan yang menyimpan dananya di bank syariah dengan skema tabungan mudarabah atau deposito.

